

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR: 100/HM.00.02/K.AC-22/10/2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA PANWASLIH KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 004/HM.02.00/K.AC-22/10/2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE  
TAHUN 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,**

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu untuk membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
11. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2576.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh Masa Jabatan 2023-2028.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 100/HM.00.02/K.AC-22/10/2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA PANWASLIH KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 004/HM.02.00/K.AC-22/10/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024**

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe, dengan susunan Pejabat Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola dalam Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan

4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan;
- b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
    1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
    2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
    3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
    4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
    5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
    6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
  - c. Atasan PPID
    1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
    2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
    3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
    4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
  - d. PPID
    1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
    2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
    3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
    4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
    5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
    6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
    7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
    8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
    9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
    10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
    11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :

- a) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
- b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
- c) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
- d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID;
- f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;

2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek, materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe  
pada tanggal : 04 Oktober 2024

KETUA,  
  
DEDY SYAHPUTRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Yang bersangkutan;
3. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS  
PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 100 /HM.02.00/K.AC-22/10/2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA  
PANWASLIH KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR  
004/HM.02.00/K.AC-22/10/2024 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI  
PUBLIK PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE  
TAHUN 2024

| No | Nama                        | Jabatan                                            | Jabatan Dalam Tim                 |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Dedy Syahputra, SH.,MH      | Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe                   | Pembina                           |
| 2  | Ayi Jufridar, SE.,M.S.M     | Anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe                 | Tim Pertimbangan                  |
| 3  | Yuli Asbar, SE., M.,Sc      | Anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe                 | Tim Pertimbangan                  |
| 4  | Santi Setiawati, S.E.,M.S.M | Koordinator Sekretariat Panwaslih Kota Lhokseumawe | Atasan PPID/ Penanggungjawab PPID |
| 5  | Vera Darmayani, S.Sos       | Staf PNS Sekretariat Panwaslih Kota Lhokseumawe    | PPID                              |
| 6  | Muhammad Khadafi, S.IP      | Staf Sekretariat Panwaslih Kota Lhokseumawe        | Petugas Pelayanan Informasi       |
| 7  | Edi Saifandi, S.Kep         | Staf Sekretariat Panwaslih Kota Lhokseumawe        | Petugas Pelayanan Informasi       |
| 8  | Nurul Aulia Putri, SH       | Staf Sekretariat Panwaslih Kota Lhokseumawe        | Petugas Pelayanan Informasi       |
| 9  | Wais Arkarni, S.Tr.Kom      | Staf Sekretariat Panwaslih Kota Lhokseumawe        | Petugas Pelayanan Informasi       |
| 10 | Mustakim, SE., ME           | Staf Sekretariat Panwaslih Kota Lhokseumawe        | Petugas Pelayanan Informasi       |
| 11 | Mahlil, SH                  | Staf Sekretariat Panwaslih Kota Lhokseumawe        | Petugas Pelayanan Informasi       |

Ditetapkan di : Lhokseumawe  
pada tanggal : 04 Oktober 2024

KETUA,  
  
DEDY SYAHPUTRA